

**TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN DI PANTAI
PASIR PUTIH KABUPATEN SITUBONDO**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember**



Oleh:

RAVIAN HARYA NOOR SETO
NIM : 1410111049

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2018**

PERSETUJUAN

Dengan ini menyatakan bahwa Penulisan Hukum yang di buat oleh :

Nama :Ravian Harya Noor Seto
NIM :1410111049
Judul :Tanggung Jawab Pemerintah Kabupaten Situbondo Terhadap
Pencemaran Lingkungan Di Pantai Pasir Putih Kabupaten
Situbondo

Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diajukan sebagai Penulisan Hukum Program Sarjana bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Jember, 8 November 2018

Dosen pembimbing,

Yanny Tuharyati, S.H., M.H.
NPK. 05 10 414

PENGESAHAN

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN DI PANTAI PASIR PUTIH KABUPATEN SITUBONDO

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 23 November 2018

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim penguji,

Menik Chumaidah, S.H., M.Hum
Ketua

Djoko Purwanto, S.H., M.Hum
Sekretaris

Yanny Tuharyati, S.H., M.H
Anggota

Mengesahkan
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

H. Suyatna, S.H., M.Hum
NPK : 88 09 225

PERSEMBAHAN

Alahamdulillahirobbil alamin segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran dalam mengerjakan Skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa terimakasih kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta yaitu Ayah Bulhari dan Ibu Nurul Ulfa, dan adikku Raviko Anugrah Nurharizky dan semua keluargaku yang selalu mensupport dan mendoakanku hingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
2. Holifah Asyatul Hasanah yang selalu ada dan setia memberikan semangat dan dukungannya selama ini serta mendoakanku.
3. Dosen pembimbingku Ibu Yanny Tuharyati S.H.,M.H yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi serta dosen-dosen lainnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.
4. Teman kontrakanku seperjuangan: Zeim, Akil, Jefri, Nurul dan teman-teman lainnya: Angga, Cahya, Lulus, Diky, Anita, Desy, Silvinia, Tania, Fatlu, dan teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2014, serta teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga kesuksesan dapat kita raih dan semoga diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan segala urusan Aamiin.

MOTTO

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.”

(QS: Ar-Rum Ayat: 41)

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ (٧٧)

“Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) Dunia akhirat dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan dimuka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.”

(Surat Al-Qashash Ayat: 77)

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis kami ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan kasih dan sayangNya kepada kita, sehingga penulis bisa menyelesaikan Skripsi dengan tepat waktu, yang berjudul : **TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN DI PANTAI PASIR PUTIH KABUPATEN SITUBONDO**. Tujuan dari penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember. Dalam penyusunan Skripsi penulis menyadari masih jauh dari kesempurnaan dan banyak terdapat kekurangan, karena berbagai keterbatasan. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dibidang Hukum Lingkungan.

Dalam penulisan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak H. Suyatna, S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember, yang telah memberi izin dan kesempatan guna menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibu Yanny Tuharyati, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing yang penuh kesabaran dan ketekunan memberikan bimbingan, dukungan, perhatian,

penghargaan, serta saran dalam pembuatan skripsi ini mulai dari awal sampai akhir.

3. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember yang telah membagi ilmunya dari awal saya menimba ilmu disini, dan staf dan karyawan pengajaran di Fakultas Hukum saya ucapkan terimakasih telah banyak membantu.
4. Kedua orang tua tercinta yang telah banyak memberi doa dan dukungan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Adik dan semua keluarga tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan semangat kepada saya.
6. Sahabat dan rekan seperjuangan yang selalju memberi doa, dukungan, dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini.
7. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Jember, 8 November 2018

Penulis

Ravian Harya Noor Seto

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah	6
1.5.2 Jenis Penelitian.....	6
1.5.3 Bahan Hukum	7
1.5.4 Teknik Pengumpulan Data.....	8
1.5.5 Teknik Analisis Data.....	8
II. KAJIAN TEORI	9
2.1 Pengertian Lingkungan Hidup	9
2.2 Pengertian Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	11

2.3	Asas, Tujuan, Dan Ruang Lingkup Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	12
2.4	Pemanfaatan dan Pengendalian Pengelolaan Lingkungan Hidup	14
2.5	Macam-Macam Lingkungan	16
2.6	Pengertian Pencemaran Lingkungan.....	17
2.7	Bentuk-Bentuk Pencemaran Lingkungan	18
2.8	Pengertian Sampah.....	19
2.9	Pengertian Pantai.....	21
2.10	Pengertian Pemerintah	23
2.11	Pengertian Pemerintah Daerah.....	23
2.12	Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah.....	25
2.13	Tugas Dan Wewenang Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	26
2.14	Pengertian Tanggung Jawab	28
2.15	Pengertian Tanggung Jawab Pemerintah	29
2.16	Pengertian Kewenangan dan Wewenang	30
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		34
IV. PENUTUP		47
4.1	Kesimpulan	47
4.2	Saran.....	48

Daftar Pustaka

Daftar Lampiran

- Gambar mengenai kondisi Pantai Pasir Putih Kabupaten Situbondo

- Gambar wawancara yang dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.
- Surat Rekomendasi Dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Situbondo
- Surat Keterangan Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Situbondo.
- Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.